



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 057/IMS-SK/VII/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK**

**PT SUNG SUN SATRIA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi  $\geq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$  dan IUI dengan Investasi  $\geq \text{Rp } 500 \text{ Juta}$ .
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT SUNG SUN SATRIA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 282/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2012, tanggal 29 Juni 2012, yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT SUNG SUN SATRIA**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 05 Juli 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT SUNG SUN SATRIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT SUNG SUN SATRIA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Mebel dari Kayu**.
  4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT SUNG SUN SATRIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT SUNG SUN SATRIA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 05 Juli 2019  
Pengambil Keputusan

  
  
**Ir. Dwi Harsono**



# RESUME PUBLIK

## HASIL AUDIT PENILIKAN

### SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

#### PADA PEMEGANG IUI

#### PT SUNGSUN SATRIA

### 1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
7	Jenis Audit	Penilikan ke-3
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Jefri Yofika, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. SUNG SUN SATRIA
- Lokasi : Desa Watesnegoro Kec. Ngoro Kab. Mojokerto
- Kategori Industri : IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : Akta Nomor No. 3 tanggal 20 April 2001 dengan Notaris Ny. Iswi Artati, SH.
- Akta Perubahan Terakhir : No. 08 Tanggal 18 September 2013 dengan Notaris Retno Dewi Kartika, SH dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham RI No AHU-AH.01.10-40138 tanggal 27 September 2013
- c. Izin Usaha Industri : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. 03/35/T/INDUSTRI/2002 tanggal 4 April 2002 dan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 262/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 29 Juni
- d. Jenis Produk : Mebel dari Kayu (Kursi, Meja, Rak, Bed dll)
- e. Jenis kayu yang digunakan : Jabon, Mahoni dan Mindi
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 1.200 m<sup>3</sup>/tahun
- g. Penanggungjawab : Kim Seongman (Direktur)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis Tanggal 20 Juni 2019 Kantor PT Sungsun Satria, Kab. Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis dan Jum'at Tanggal 20-21 Juni 2019 Kantor dan Pabrik PT Sungsun Satria, Kab. Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2019 Kantor PT Sungsun Satria, Kab. Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at Tanggal 5 Juli 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian perusahaan No. 3 tanggal 20 April 2001, Notaris Ny. Iswi Artati, SH dan Akta perubahan terakhir No. 08 Tanggal 18 September 2013 , Notaris Retno Dewi Kartika, SH., M.Kn. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-40138 tanggal 27 September 2013 tentang Perubahan data perseroan PT. SSS
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	NA	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 dan Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT SSS dengan nomor 131913103397 tanggal 18 Juli 2016 yang berlaku sd tanggal 28 Oktober 2021. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT SSS dengan nomor : 02.007.600.6-602.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : KEP-00060/WPJ.09/KP.1103/2001 Tanggal 23 April 2001 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT SSS No. KEP-012/WPJ.09/KP.1103/2001 Tanggal 24 April 2001. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT SSS Tahun 2006 dan telah disetujui oleh Sekretaris Daerah



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		Kabupaten Mojokerto Register :660/3209/416-203/2006 tanggal 31 Agustus 2006.  PT SSS telah menyusun Laporan UKL-UPL periode semester I tahun 2019 yang telah disampaikan ke DLH Kab Mojokerto pada tanggal 30 April 2019. Laporan tersebut telah merujuk pada catatan/temuan penting yang tercantum pada Dokumen UKL-UPL.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT SSS yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. 03/35/T/INDUSTRI/2002 tanggal 4 April 2002.  Tersedia Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No 262/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 29 Juni 2012. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu industri Mebel dari kayu
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT SSS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir	Memenuhi	Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT SSS dengan No. 131609949-B yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan IUI, TDP, NPWP).  Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT SSS bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT SSS bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
<b>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019)

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
baku dan/atau dokumen jual beli		bahan baku yang diterima PT SSS berupa Kayu gergajian 131.287 Pcs (563,7966 m <sup>3</sup> ), Supplementary Material 33.398 pcs ( 647,7359 m <sup>3</sup> , Furniture setengah jadi dari jepara sebanyak 2992 pcs (37,0363 m <sup>3</sup> ). Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa invoice, Faktur Panjualan, dan Nota yang dilampiri dengan bukti penerimaan barang dan Surat Jalan
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT SSS tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), PT SSS telah melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kali yang terdiri dari penerimaan kayu gergajian, Supplementary Matrial dan Furniture setengah jadi dari jepara dengan total keseluruhan bahan baku sebanyak 167.677 pcs (1248,5688 m <sup>3</sup> ).
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT SSS Periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) dokumen berupa Nota Angkutan, Faktur penjualan,invoice dan surat jalan. Total bahan baku yang diterima terdiri dari Kayu gergajian 131.287 Pcs (563,7966 m <sup>3</sup> ), Supplementary Material 33.398 pcs ( 647,7359 m <sup>3</sup> , Furniture setengah jadi dari jepara sebanyak 2992 pcs (37,0363 m <sup>3</sup> ). Stock bahan baku dilapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen angkutan serta LMHHOK pada periode yang sama. PT SSS tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT SSS tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT SSS tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT SSS periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019) dilengkapi dengan dokumen S-LK dan DKP Pemasok. Sebagian pemasok PT SSS pada periode tersebut telah memiliki S-LK yang masih berlaku, yaitu PT Kutai Timber Indonesia ( SLK No LVLK-003/MUTU/LK-007), PT Sukses Perkasa Forestama



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(SLK No 73.r1.-SIC-04.02), PT Hasil Alam Indo Indah (SLK No LVLK-003/MUTU/LK-398) dll. Beberapa pemasok yang lain belum memiliki SLK (menerbitkan DKP).  Tersedia prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang telah ditandatangani oleh Manager Produksi tanggal 1 Juni 2019. PT SSS juga memiliki personel pemeriksa DKP an Sulihati berdasarkan surat penunjukkan yang ditandatangani oleh Manager Produksi tanggal 1 Juni 2019. Tersedia laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok PT SSS yang dilakukan pada bulan Mei 2019.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT SSS menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT SSS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT SSS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT SSS memiliki tally sheet penggunaan bahan baku berupa Cutting List pembahanan item produk. Informasi pada tally sheet tersebut Nama Produk, Nama Komponen, Material, Ukuran P,L,T, Jumlah material yang dibutuhkan (pcs), Volume komponen. Tally sheet tersebut sebagai acuan laporan awal produksi serta dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Realisasi Produksi PT SSS periode 12 (dua belas) bulan terakhir ( Juni 2018 s.d Mei 2019) sebanyak 782,8622 m <sup>3</sup> . Sebanyak 749.9325 m <sup>3</sup> merupakan furniture yang berasal dari kayu gergajian dan supplementary matrial dengan rata-rata rendemen 61,97%. Sementara produksi furniture dari bahan setengah jadi sebanyak 32,9297 m <sup>3</sup> dengan rata-rata rendemen 100%.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi Produksi PT SSS tahun 2018 (Januari s.d Desember) sebanyak 829,6402 m <sup>3</sup> atau setara 69,14% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Mebel dari kayu (Furniture).
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT SSS tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya tersebut (pembelian bahan baku, laporan produksi, dan data penjualan PT SSS) pada periode yang sama, dimana pada bulan Mei 2019 tercatat persediaan akhir Kayu Gergajian sebanyak 17,4465 m <sup>3</sup> , Supplementary Matrial sebanyak 69,8447 m <sup>3</sup> , Furniture setengah jadi (jepara) sebanyak 6,8215 m <sup>3</sup> dan Furniture Finish (Jadi) sebanyak 80,7602 m <sup>3</sup>
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT SSS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT SSS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT SSS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT SSS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT SSS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic</b>		
<b>Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan domestik yang dilakukan oleh PT SSS yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa invoice (nota perusahaan) dan faktur pajak. Terbukti dalam 12 bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019) PT SSS telah menerbitkan 40 (empat puluh) dokumen angkutan penjualan lokal dengan total penjualan Furniture sebanyak 153.646 Pcs (590,1177 m <sup>3</sup> )
<b>Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Furniture yang diekspor sebanyak sebanyak 4.149 Pcs (173,2449 m <sup>3</sup> ), sementara total produksi dalam periode yang sama sebesar 782,8622 m <sup>3</sup> dengan stok awal bulan Juni 2018 sebanyak 61,2606 m <sup>3</sup> sehingga total produksi yang diekspor tidak melebihi hasil produksi pada periode yang sama. Dengan demikian dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan produksi sendiri. PT SSS tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), PT SSS memiliki dokumen PEB sebanyak 18 (delapan belas) dokumen. Informasi yang tercantum pada PEB seperti negara tujuan, No. Invoice dan Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading B/L) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) Packing List	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), PT SSS memiliki dokumen Packing List (P/L) sebanyak 18 (delapan belas) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(d) Invoice	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019 ), PT SSS memiliki dokumen Commercial Invoice sebanyak 18 (delapan belas) dokumen dengan nilai USD sebesar \$ 383,963.10. Informasi yang tercantum dalam dokumen Commercial Invoice sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), PT SSS memiliki dokumen Bill of Lading (B/L) sebanyak 18 (delapan belas) dokumen. Informasi yang tercantum pada Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), seluruh produk yang diekspor PT SSS dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 18 (delapan belas) dokumen yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan Commercial Invoice pada periode yang sama. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari, bahwa produk yang di ekspor oleh PT SSS pada periode bulan April 2017 s.d Maret 2018 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/ 2017 Tanggal 10 Februari 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT SSS pada periode bulan April 2017 s.d Maret 2018 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT SSS melakukan produksi dengan bahan baku kayu dari jenis Jabon ( <i>Anthocephalus cadamba</i> ), Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ), dan Mindi ( <i>Melia azedarach</i> ). Berdasarkan Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from October 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SSS telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Commercial Invoice</i> dan dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 173-LVLK-019-IDN
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaanbagi industri pengolahan</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT SSS telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang ditandatangani oleh Direktur PT SSS tanggal 1 Juni 2019. PT SSS juga memiliki struktur organisasi Penanggung jawab K3 sebagai berikut:  Ketua : Surandi Sekretaris : Eny Ketua Pemadam Kebakaran : Nurdin Kepala Security : Rochmat Ketua Safety & Health : Ali Humas : Havid
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT SSS dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K beserta isinya dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT SSS memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019). Pada periode tersebut telah terjadi kecelakaan kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebanyak 2 (dua) kejadian. Catatan tersebut memuat identitas korban, bagian pekerjaan, tanggal kejadian, deskripsi kecelakaan dan upaya penanganan.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat No 011/SSS/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Direktur PT SSS. Surat tersebut menyatakan bahwa perusahaan dan Manajemen memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul kepada seluruh karyawan Hasil wawancara dengan Rully Herlianasari (Admin) mengatakan bahwa manajemen PT SSS memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</b>		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SSS telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2019-2021 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tanggal 13 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/443/416-107/2019. Peraturan Perusahaan PT SSS berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
<b>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur</b>		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT SSS tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT SSS tercatat atas nama Putra Elfan yang berumur 21 tahun lahir pada tanggal 01/10/1998. Dengan demikian, pemegang izin mempekerjakan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003